



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG DESA DI DESA KOTO AMAN KECAMATAN  
TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR  
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



**MHD. AFDAN SAQURO**  
**NIM : 12120412363**

**PROGRAM S 1  
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1446 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA KOTO AMAN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"**


yang ditulis oleh :

Nama	: Mhd. Afdan Saquro
NIM	: 12120412363
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Mei 2025

Pembimbing Skripsi I

  
Zulfahmi, S.Sy., MH  
NIP. 19911016 201903 1014

Pembimbing Skripsi II

  
Irfan Zulfikar, M.Ag  
NIP. 19750521 200604 1003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA DI DESA KOTO AMAN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : MHD. AFDAN SAQURO

NIM : 12120412363

Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Mei 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris  
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji 1  
Dr. Muhammad Ansor, MA

Penguji 2  
Dr. Hendri K., M.Si



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Mhd. Afdan Saquro  
**NIM** : 12120412363  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Koto Aman, 10 Februari 2003  
**Fakultas** : Syariah Dan Hukum  
**Prodi** : Hukum Tata Negara  
**Judul Proposal**

**SIMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA  
DI DESA KOTO AMAN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR  
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"**

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :**

1. **Penulisan Proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Proposal saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

**Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

**Pekanbaru, 2 Mei 2025**

**Yang membuat pernyataan**

**Materai**



**Mhd. Afdan Saquro**

**NIM :12120412363**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Mhd. Afdan Saquro (2025) : Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dalam perspektif Fiqih Siyasah. Undang-undang ini memberikan otonomi yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan tradisi lokal. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti infrastruktur desa yang belum memadai dan partisipasi masyarakat yang masih terbatas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode sosiologis (empiris). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Koto Aman belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut meliputi kurangnya anggaran, rendahnya kapasitas aparatur desa, serta minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Dalam perspektif Fiqih Siyasah, kepala desa sebagai pemimpin memiliki kewajiban untuk menjalankan amanat rakyat dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan desa harus berpijak pada nilai-nilai Islam yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemerintahan yang akuntabel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Desa Koto Aman, Fiqih Siyasah, implementasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA DI DESA KOTO AMAN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH” dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Darussalam dan Ibunda Gusfitrianita, adik-adik tersayang Miftahul Fauziah dan Miftahul Jannah yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPT., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Metopel penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Bapak Zulfahmi S.Sy. MH selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Ibu Dra. Hj. Irdamisraini MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Bapak Sofyan selaku Kepala Desa beserta jajarannya dan Masyarakat Desa Koto Aman yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini
9. Kepada sahabat juangku Syukron Fadillah Lubis, Febri Rinaldi, Azmi Setiadi, Muhammad Umar, Muhammad Alby Yasin, Syaidil Aldyansya.
10. Terimakasih kepada kakak tercinta Fitria Khairunnisa Ariza, S.H dan Nur Elmiyati, S.Keb yang telah menjadi motivasi dan sumber semangat bagi penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Mochamad Ramadhan, Sheldania Nanda Azzahra, Jihan Ramadhani, Mishel Savillah, Miftahul Fitria Kumar atas dukungan dan kebersamaan yang telah diberikan. Kehadiran mereka memberikan makna tersendiri dalam proses akademik yang dijalani penulis sampai akhir.
12. Teman-teman Kelas HTN-B yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang semuanya telah banyak memberikan dorongan, dan bantuan demi kelancaran penyusunan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita sukses dalam mencapai semua cita-cita. Aamiin.
13. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang laki-laki sederhana



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan impian yang sangat tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Mhd. Afdan Saquro. Anak pertama yang sedang melangkah menuju usia 22 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terimakasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang aku ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdo'a, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terwujudkan.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, Mei 2025

Penulis,

Mhd. Afdan Saquro  
NIM. 12120412363



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	11
B. Penelitian Terdahulu .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian .....	37
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	37
E. Informan Penelitian .....	38
F. Sumber Data .....	39
G. Teknik Pengumpulan Data .....	39
H. Teknik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Implementasi Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar .....	44
B. Faktor Penghambat dan Pendukung Pembangunan Desa di Desa Koto Aman .....	54
C. Perspektif Fiqh Siyasah Idariyah Terhadap Pembangunan Desa di Desa Koto Aman .....	56



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	62

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai wilayah yang memiliki posisi penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, maka wilayah desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.<sup>1</sup>

Desa sebenarnya memberikan gambaran sebagai miniatur negara Indonesia. Desa merupakan tempat politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.<sup>2</sup> Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal I ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

<sup>1</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Setara Pres, 2015), h. 212.

<sup>2</sup>Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Lampung: Hukum Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), h. 16.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Di samping itu, umumnya wilayah Desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencariannya adalah seorang petani. Dalam pengaturan perundangan, pemerintah Desa selalu disebutkan terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu kepala pemerintahan dan wakil-wakil rakyat.

Pasal 1 ayat (3) Tahun 1945 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegaskan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa dijelaskan merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.<sup>4</sup>

Gagasan otonomi Desa berpijak pada prinsip good governance dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah Desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana Desa mengelola aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada aset Desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga

<sup>3</sup>Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>4</sup>Siti Nurhalimah and Ibnu Supriyadi, “Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” *Jurnal Cahaya Ilmu*, Volume 4, No. 1 (Mei, 2022), h. 53.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Al-Farid Kasim Riau

di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan.<sup>5</sup>

Pemerintah Desa memiliki hak otonomi penuh yaitu berhak mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri, yang artinya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut kebutuhan dan memutuskan sendiri asal tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam tugas tersebut, pemerintah Desa bersama BPD dan juga perangkat Desa dapat menyelenggarakan urusan pembangunan dan kemasyarakatan melalui pemberdayaan, Pemerintah Desa mempunyai peran fasilitatif, edukasional, representasional, dan peran teknis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam hal ini berhubungan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Pasal 26 ayat(1) ini menjelaskan tentang “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 255

<sup>6</sup>Ahmad Suprastiyo, “*Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro)*”, (Skripsi: Universitas Bojonegoro, 2012), h. 2

<sup>7</sup>Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, *loc.cit*

<sup>8</sup>Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, *op.cit.*, Pasal 26, Ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa. Kebijakan yang diatur dalam undang-undang desa tidak sebatas besarnya anggaran yang diberikan untuk setiap Desa, melainkan kewenangan luas bagi masyarakat Desa untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki.<sup>9</sup> Aparatur Desa dan masyarakatnya dipacu untuk melakukan percepatan mencapai taraf kesejahteraan dengan pembiayaan sektor-sektor industri kreatif sehingga membuka lapangan pekerjaan baru.

Sarana dan prasarana yang bersifat fisik didorong untuk mempercepat akses menuju pusat ekonomi sehingga hasil pertanian, perkebunan dan industri kreatif masyarakat segera dapat di pasarkan. Dalam undang-undang Desa, masyarakat didorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.<sup>10</sup>

Lebih lanjut, dalam perspektif Islam, tugas seorang pemimpin adalah menaati dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan:

<sup>9</sup>Jatmiko, A Heru Nuswantoro, and Muhammad Junaidi, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Boyolali," *Jurnal Semarang Law Review (SLR)*, Volume 1, Nomor 2, (Desember 2022), h. 105

<sup>10</sup>Laili Hurriati, "Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Kube Waroh Dusun Penangka Desa Sesaot)," *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, Volume 4, Nomor. 2, (Desember 2020), h. 253–264.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa’/4 : 59).

Kementerian Agama, di dalam kitab Tafsir yang berjudul *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, menafsirkan ayat tersebut dengan mendefinisikan istilah Uli sebagai “pemangku kepentingan” dan Amr sebagai “urusan” atau “kepentingan”. Dengan demikian, Uli al-Amr dipahami sebagai “menteri urusan/kepentingan”. Para ulama memiliki interpretasi yang berbeda-beda mengenai istilah ini dalam Al-Qur'an. Beberapa menafsirkannya sebagai “penguasa,” sementara yang lain menyarankan bahwa itu mengacu pada “imam di antara Ahlul Bait” (keluarga Nabi, keturunan Ali dan Fatimah), “penyeru kepada kebaikan,” atau “pemimpin agama yang diikuti tuntunannya.” Menurut an-Nisa'/4:59, orang-orang ini harus ditaati di samping Allah dan Nabi Muhammad. Mereka yang berada dalam posisi otoritas termasuk pemerintah, penguasa, ulama, dan pemimpin masyarakat.<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT. Widya Cahaya, 2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kemudian dalam pelaksanaan kebijakan, kepala desa harus benar-benar dapat mensosialisasikan kepada setiap anggota Masyarakat agar nilai-nilai yang terkandung dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan tersebut dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya, sehingga kebijakan tersebut yang sudah dilaksanakan di satu pihak tidak merugikan ataupun menghambat program pemerintah dan dilain pihak juga masyarakat merasa aspirasi mereka didengar dan sekaligus dilaksanakan serta tidak merasa dirugikan oleh pemerintah setempat. Jadi dalam hal ini kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan, baik dalam persoalan waktu maupun pikiran. Mengingat pula keinginan untuk menciptakan koordinasi yang sempurna antara pemerintah desa dengan masyarakat, maka dapat dikatakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah adalah dengan adanya kewibawaan dan gaya kepeloporan yang tinggi untuk diperlihatkan kepada masyarakat yang tercermin dalam diri seorang pemimpin, sehingga mampu menumbuhkan partisipasi aktif tanpa ada paksaan dari siapapun karena merasa tergugah dengan adanya semangat kerja sama yang diperlihatkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bersama.<sup>12</sup>

Dari uraian tersebut di atas jelaslah sudah, bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa atau kelurahan bukan saja ditentukan oleh adanya peranan pemerintah saja melainkan juga tergantung dari peran serta atau partisipasi masyarakat. Sasaran pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam arti masyarakat diharuskan berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan. Dengan demikian masyarakat juga perlu diberi

---

<sup>12</sup>Hendra Mondong, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa", *Jurnal Governance*, Volume 5, Nomor 1, (Februari 2013), h.13.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan untuk turut serta mengambil bagian dalam penyusunan suatu perencanaan usulan proyek pembangunan, terutama didalam menentukan proyek-proyek yang lebih diprioritaskan dilaksanakan di desa agar supaya akan tercipta bahwa benar-benar pembangunan adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah merupakan inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Mutlak diperlukan sesuai dengan hakekat pembangunan desa atau kelurahan yang pada prinsipnya dilakukan dengan bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan pemerintah sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik.<sup>13</sup>

Berdasarkan observasi pendahuluan didapatkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Koto Aman kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar masih perlu diperhatikan dan belum terealisasi dengan baik. Misalnya dari segi Pembangunan dan jalan, masih banyak jalan yang menjadi akses Masyarakat sebagai penghubung antara Desa ke Desa lainnya masih mengalami kerusakan sehingga banyak Masyarakat yang merasa kesulitan untuk berpergian. Kemudian mengenai pemasangan lampu jalan untuk penerangan jalan masih sangat sulit dan juga sangat sedikit, bahkan ada yang rusak tapi tidak di perbaiki sama sekali.

<sup>13</sup>Sofia Pangemanan, et.al., "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)," *Jurnal Eksekutif*, Volume 1, Nomor. 1 (Juni 2017), h.2.

Dari gejala-gejala atau permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian atau penelitian yang lebih mendalam lagi dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“Implementasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah”**.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian yang di lakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan diteliti, maka penulis memberi pembatasan masalah tentang pelaksanaan pembangunan pada Daerah Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Fiqih Siyasah.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada pembahasan kali ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implemetasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah. Maka dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implemetasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implemetasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat dalam penelitian ini yakni:

#### a. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.

- 2) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program SI Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna.

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman yaitu, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>14</sup> Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman menjelaskan bahwa implementasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang di rencanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.

##### 2. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. Disamping itu

<sup>14</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan juga merupakan proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur.<sup>15</sup> Sistem sosial ekonomi, sikap Masyarakat dan Lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan Masyarakat itu sendiri.<sup>16</sup>

Menurut Afifuddin pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Keadaan yang lebih baik yang didambakan oleh Masyarakat serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung berarti bahwa tujuan dari berbagai kegiatan dengan sengaja telah ditentukan berdasarkan potensi yang ada.<sup>17</sup>

Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Menurut Siagian yang dikutip oleh Pislawati Alfiaurrahman memberikan pengertian tentang bagaimana pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana

<sup>15</sup>Ridwan MT., "Analisis Harga Satuan Pekerjaan Dengan Metode BOW, SNI Dan Lapangan (Pekerjaan Pembangunan Di Desa Dengan Dana Desa Pekerjaan Semenisasi Jalan Desa)," *Jurnal Penelitian Jalan dan Jembatan*, Volume 1, Nomor 1, (Juli 2022), h. 57.

<sup>16</sup>Devit Prasetyo Sejati, "Pengangguran Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi," *Jurnal Akselerasi*, Volume 2, Nomor 3, (November 2020), h. 98–105.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).

Dalam praktik pembangunan di Indonesia, kebijakan pembangunan cenderung lebih memihak pada pembangunan perkotaan dibandingkan pembangunan pedesaan. Akibatnya, terjadi kesenjangan infrastruktur antara perkotaan dan pedesaan.

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental ditujukan kepada Masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan Masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut Sondang P. Siagian Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar Masyarakat seperti pangan, sandang, papan, Pendidikan dan Kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan Masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran Masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan untuk kepentingan Masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut

---

<sup>18</sup>Sri Handayani, "Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Partisipasi Masyarakat Desa," *Jurnal Sawala*, Volume 2, Nomor 2, (Agustus 2021), h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memang benar-benar harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa.<sup>19</sup>

Seperti halnya pembangunan infrastruktur di Desa Koto Aman sangat penting dan dibutuhkan. Dimana pembangunan infrastruktur yang peneliti temukan di lapangan bahwasannya pembangunan infrastruktur di Desa Koto Aman masih minim sarana dan prasarana infrastrukturnya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur Desa dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, sehingga pembangunan di bidang infrastruktur sangat diperlukan.

Dikatakan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan Dalam Negeri (dalam Ulyani 2013:19) pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti dimaksud, berupa:

- a. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu;

<sup>19</sup>Umi Nurhanipah and Ruly Priantilianingtiasari, "Akuntabilitas Dana Desa Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa," *Journal of Management and Bussines (JOMB)* 5, no. 1 (Juni, 2023), h.591–603.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan;
  - c. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.
3. Pemerintahan Desa

Istilah “Desa” secara etimologis berasal dari kata “swadesi” bahasa Sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.<sup>20</sup> Istilah Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Jadi Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.<sup>21</sup>

Secara umum, desa adalah gejala yang bersifat universal, yang terdapat di manapun di dunia ini. Sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu, baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, terutama yang bergantung pada pertanian. Desa di manapun cenderung memiliki karakteristik tertentu yang sama. Desa adalah kesatuan wilayah yang

<sup>20</sup>Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonom; Kajian Politik Hukum Tentang Konstitus, Otonom Daerah Dan Pasca Perubahan Konstitusi*, (Jakarta: Setara Press, 2013), h. 173.

<sup>21</sup>Ateng Syafruddin Dan Suprin Na’a, *Republik Desa; Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modren Dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung: PT Alumni, 2010), h. 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihuni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang kepala desa.<sup>22</sup>

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Menurut Syafi'i secara etimologi, pemerintahan dapat di artikan sebagai berikut:

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- b. Setelah ditambah awalan "pe" menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran "an" menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemanduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Akhmad Berkatillah, "Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Desa Yang Dimediasi Oleh Partisipasi Masyarakat Pada Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong," *Jurnal Al-'Idara Balad*, Volume 4, Nomor 1, (Agustus 2022), h.18–30.

<sup>23</sup>Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Undang-undang nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Undang-undang nomor 3 tahun 2024 pasal 26 tentang desa yang berbunyi:

- a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), kepala Desa berwenang:
  - 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - 2) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/ wali kota;
  - 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan Aset;
  - 4) Menetapkan peraturan Desa;
  - 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
  - 6) Membina ketenteraman dan ketertiban Masyarakat Desa;
  - 7) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
  - 8) Membina ketenteraman dan ketertiban Masyarakat Desa;
  - 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
  - 10) Mengembangkan kehidupan sosial budaya Masyarakat Desa;
  - 11) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - 12) Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 13) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
- 14) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa tersebut dibentuk tentu saja dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa. Karena itu, keberadaan peraturan ini menjadi sangat penting sebagai *check and balance* bagi pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat pentingnya kedudukan peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka dalam penyusunan peraturan Desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan Desa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Lebih dari pada itu, peraturan Desa sebagai produk politik harus disusun secara demokratis dan partisipatif. Setelah peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan peraturan Desa yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa.<sup>24</sup>

<sup>24</sup>Ginandjar Kartasasmita, Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1997), h. 34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, BPD selaku mitra pemerintahan Desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan peraturan desa tersebut. Sedangkan masyarakat selaku penerima manfaat, juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Desa agar peraturan Desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintahan Desa dengan Badan Perwakilan Desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan Desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di Desa.

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 pasal 2 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- c. Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
- e. Peraturan Pemerintah;

---

<sup>25</sup>Retania Rizki, "Peran Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2022), h.47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Keputusan Presiden;
- g. Peraturan Daerah.

Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 diatur bahwa “Desa” adalah berupa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan Desa tersebut dibentuk alat kelembagaan Desa yang disebut dengan pemerintahan Desa, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari kedudukan pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, kedudukan desa tidak lagi menjadi sub sistem pemerintahan daerah atau lebih tegasnya bukan sub ordinat dari kecamatan. Namun Desa berkedudukan sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas yang memiliki bentuk sesuai dengan kebebasan pilihan bentuk yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>26</sup>Bambang Budiono, Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia, (Renika Yogyakarta, 2000), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya peraturan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mengakibatkan adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepala Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap Desa di luar Desa geneologis yaitu Desa yang bersifat administratif seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi Desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendiri.<sup>27</sup>

Dilihat dari elemen-elemen tersebut, Desa dapat dianggap sebagai sebuah wilayah pemerintahan yang bersifat formal sebagaimana Kabupaten/Kota dan Provinsi yang diisi oleh perangkat pemerintahan daerah menurut masing-masing tingkatan tersebut. Dalam hal ini, Desa tidak dapat lagi dianggap sebagai komunitas informal yang hanya berbasis perkembangan sosial dan ekonomi masyarakatnya saja namun juga menjadi bagian instrumen kebijakan untuk tujuan pembangunan dan kepentingan masyarakat secara luas.<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Untung Muarif, *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*, (Yogyakarta: Mandala, 2000), h. 52.

<sup>28</sup>Denari Dhahana Edtiyarsih, "Urgensi Anggaran Kas Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Yang Efisien Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan," *Dalam Jaakfe Untan (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, Volume 12, Nomor 4, (December 2023), h. 368.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Fiqh Siyasah

### a. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Fiqh berasal dari *faqaha-yafqaha-fighan*. secara Bahasa pengertian *fiqh* adalah “Paham yang mendalam dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia”, atau keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan di pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. “*Faqaha*” di ungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya di gunakan untuk pengertian kedalam ilmu yang dapat diambil manfaat dari nya.<sup>29</sup>

Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*). Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).<sup>30</sup> Menurut istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat *amaliah*, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsil).<sup>31</sup>

Jadi Fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang di susun oleh mujtahid dengan jalan panalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.

Sedangkan kata Siyasah yang berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau

<sup>29</sup>Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 23.

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 24.

<sup>31</sup>Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Adapun menurut Abdurrahman, *siyasah* adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan, hukum, peradilan, lembaga pelaksanaan, administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain. Dapat dipahami bahwa *Fiqh Siyasah* adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.<sup>32</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan masyarakat.

Prinsip kedaulatan rakyat menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya di

<sup>32</sup>Lukman Arake, "Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah", *Dalam Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Volume 3, Nomor 2, (Juli 2019), h.38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (*Seperation of power*) atau pembagian kekuasaan (*istribution of power*). Sedangkan dalam Islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemeritahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan Al-Qur'an dan Al-Hadist Nabi Muhammad Saw. Prinsip-prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum Islam di tetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadist nabi, sedangkan Hadist merupakan penjelasan tentang Al-Quran.<sup>33</sup>

b. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, jika kita membicarakan suatu ilmu kita harus mengetahui apa objeknya dan luas pembicaraan serta bahasa dan metode. Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasa ilmu fiqih mencakup individu, masyarakat, dan negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang dan traktat.

Maka dari itu kajian objek fiqih siyasah menjadi luas sesuai dengan kapasitas-kapasitas yang perlu di atur, seperti hubungan warga dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, hubungan

<sup>33</sup>Hakim Javid Iqbal, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam dengan non Islam ataupun peraturan yang dianggap penting oleh sebuah negara sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhannya masing-masing.

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup dalam kajian fiqih siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan bahkan ada para ulama yang membagi delapan bidang. Namun demikian perbedaan tersebut tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. lingkup kajian fiqih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah Harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah iddariyyah* (administrasi negara). Adapun Imam Ibnu Taimiyyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah iddariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter) dan *siyasah dauliyyah* (hubungan internasional). Sementara Abdul Wahab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al syar'iyah* lebih mempersempit menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah SWT. Dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat".(Q.S. An-Nisa/4: 58).

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil.

Menurut HR. Bukhari dan Muslim yang artinya "Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian."

Urgensi pemimpin dalam komunitas muslim merupakan suatu keniscayaan. Rasulullah Saw mengingatkan dalam batas dan wilayah yang sangat kecil sekalipun pemimpin itu sudah harus diadakan sebagaimana sabda beliau, "*Jika kamu bertiga maka pilihlah salah seorang sebagai pemimpin*". Hadis ini mengisyaratkan bahwa jika dalam perjalanan saja perlu pemimpin, apalagi dalam komunitas yang jumlahnya relatif besar, seperti masyarakat dan negara. Terdapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa penyebab timbulnya pemimpin dalam perkembangan masyarakat, yaitu sebagai polarisasi dari anggota-anggota kelompok sebagai pencerminan kemampuan seseorang dan sebagai jawaban dari faktor-faktor kondisional dan situasional.

Ruang lingkup Fiqh Siyasah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

- 1) Siyasah Dusturiyah Sya'iiyyah
- 2) Siyasah Tasyr'iiyyah Sya'iiyyah
- 3) Siyasah Qadhaiyyah Syar'iiyyah
- 4) Siyasah Maliyah Syar'iiyyah
- 5) Siyasah Idariyah Syar'iiyyah
- 6) Siyasah Kharijiyyah Syar'iiyyah/Siyasah Dauliyah
- 7) Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyyah
- 8) Siyasah Harbiyah Syar'iiyyah

Menurut Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa objek Fiqh Siyasah adalah membuat peraturan dan perundangan-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama, Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>34</sup>

Ibnu Taimiyah mendasarkan objek pembahasan bidang ilmu Fiqh siyasah ini pada al-Qur'an surah an-Nisa" ayat 59 yang menyatakan:

<sup>34</sup>Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2005), Cet. Ke-1, h. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa’/4 : 59).<sup>35</sup>

M. Quraish Shihab Menafsirkan ayat di atas bahwa kewajiban atas masyarakat untuk taat kepada ulil amri, walaupun sekali lagi harus digaris bawahi penegasan Rasulullah Saw.

لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

Artinya : “Tidak ada ketaatan terhadap seseorang dalam mendurhakai Allah Yang Suci dan Maha Luhur”. Tetapi, bila ketaatan kepada *ulil amri* tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, maka mereka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak berkenan di hati yang diperintah. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW. Bersabda dalam HR. Bukhari dan Muslim melalui Ibn, Umar : “*Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan oleh ulil amri) suka atau tidak suka. Tetapi bila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat*”.

Dapat disimpulkan bahwa hadist di atas juga berkaitan dengan hubungan antara penguasa dengan rakyat baik dari kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan rasulnya serta mematuhi pemerintahan. Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama, objek bahasan *Fiqh Siyasa* secara garis besar ada tiga bagian pokok, yaitu:

<sup>35</sup>Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran al-Qur’an, 1971), h.118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Siyasah Dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan Negara dan lembaga Negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu Negara. Siyasah dusturiyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara disiplin siyasah dusturiyah ini meliputi : 1. Konstitusi, dan 2. Legislasi.
- b. Siyasah Dawliyyah, yang mengatur antara warga Negara dengan lembaga Negara lain dari Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain, secara disiplin siyasah Dawliyyah ini meliputi : 1. Perjanjian Internasional, 2. Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri.
- c. Siyasah Maliyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara, secara disiplin siyasah Maliyah ini meliputi : 1. Pemasukan dan Pengeluaran Negara, 2. Pengelolaan Keuangan Negara.

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, Fiqh Siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar sumber-sumber Fiqh Siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah Al-Nabrawi membagi sumber Fiqh Siyasah kepada tiga bagian, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber yang tertulis didalam selain al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.<sup>36</sup>

<sup>36</sup>Djazuli, Fiqh Siyasah, (Jakarta : Kencana, tahun 2003), cet. ke-1, h.31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan yang bernafaskan fiqh siyasah, tidak lepas dari suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perekonomian Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan kehendak untuk mengurangi konsumsi pribadi, mengurangi simpanan dan tabungan pribadi, serta menambah pengeluaran di jalan Allah. Dengan demikian, sebenarnya sendi-sendi ekonomi Islam adalah tauhid dan persaudaraan.

6. Kebijakan Pembangunan Menurut Prinsip Islam

Kalimat *ista'mara* berasal dari kata “*amara*” *عمر* bermakna: permintaan atau perintah dari Allah yang bersifat mutlak agar bangsa manusia menciptakan kemakmuran di muka bumi melalui usaha pembangunan. Sebagaimana dijelaskan Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, bahwa ayat tersebut mengandung arti “perintah” bersifat mutlak dan hukumnya adalah wajib, agar manusia memakmurkan kehidupan dengan melakukan pembangunan.<sup>37</sup>

Kemakmuran atau kesejahteraan hidup di bumi hanya bisa diwujudkan dengan bekerja, yang menghasilkan nilai ekonomi dan sosial, sebagai kontribusi pada proses pembangunan yang bertujuan menciptakan kemakmuran. Sedangkan pengertian pembangunan ekonomi dikaitkan dengan tujuannya: adalah pengembangan produksi dan kekayaan sumber daya yang dimiliki masyarakat, dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi seefisien mungkin. Sehingga produk yang dihasilkan melalui pembangunan, mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan dasar dan

<sup>37</sup> Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad al-Ansari, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 1993), Juz 33, h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanggulangan kemiskinan,<sup>38</sup> Sebagai pembuka jalan menuju terciptanya masyarakat sejahtera.

Aktifitas pembangunan sebagai implementasi dari ibadah, sesuai dengan ketentuan bahwa setiap amal saleh adalah ibadah, bersifat produktif dan kontributif. Dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh akal dan anggota tubuh manusia yang menghasilkan produk barang atau jasa, serta memiliki nilai kontribusi bersifat ekonomi bagi penambahan tingkat kemakmuran termasuk dalam kategori makna ibadah.

Kemudian usaha dan proses pembangunan dalam pengertian Islam, harus menjamin terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi bagi setiap individu warga masyarakat; kemudian ketika ada sebagian hak dasar tersebut yang tidak terpenuhi, hal itu mengindikasikan adanya kemiskinan yang belum tertanggulangi; disebabkan perilaku “kontraproduktif” sebagian individu dalam masyarakat, yang tidak melaksanakan fungsi kerjanya. Atau bekerja, tapi menguasai hasil melebihi porsi haknya yang tidak sesuai dengan kadar kontribusinya dalam proses pemakmuran, dengan mengambil hasil dari kontribusi orang lain. Dalam hal demikian telah terjadi masalah dalam faktor distribusi.

<sup>38</sup>Lihat ‘Ajwa, ‘Athif, *Maqhum at-Tanmiya al-Iqtishadiya wa al-fikr al-Iqtishadi al-Islami*, Jeddah: Majalah al-Iqtisad wa al-Idarah, Jami’ah Malik abd al-‘Aziz, Volume 17, Mei 1983 dan ‘Afar, Muhammad Abd al-Mun’im, *al-Takhtit wa al-Tanmiya fi al-Islam*, (Jeddah: Dar al-Bayan al-‘Arabi, 1985), h. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Konsep Maslahat dalam Pembangunan Desa

Secara etimologi, Maṣlahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maṣlahah dapat juga diartikan sebagai manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu keduanya itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi Maṣlahah yang dikemukakan oleh beberapa ulama Ushul Fiqh, namun seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya Maṣlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara', namun sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu, hal ini seperti gambaran cerita pada zaman jahiliyyah yang mana para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, namun pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara', karenanya tidak dinamakan Maṣlahah. Jadi suatu perkara dikatakan maslahah adalah ketika perkara tersebut melindungi esensi manusia, memberi keuntungan, namun juga tidak bertentangan dengan syara'.<sup>39</sup>

<sup>39</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos WacanaIlmu, 1997), h. 114.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai kajian pustaka dan dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya. Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai peran kepala desa. Diantaranya skripsi yang ditulis oleh :

1. Roy Mahdi, Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditinjau dari Perspektif Siyasah Dustruriyah dalam Mengelola Dana Desa (studi kasus di desa Tanjung Pasir Kec. Rantau Bayur Kab. Banyasin Prov. Sumatera Selatan).<sup>40</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, pada penelitian ini penulis membahas hubungan kerja kepala desa dan BPD dalam Pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa yang dikaji dalam perspektif Islam, sedangkan penelitian penulis membahas kinerja aparat desa dalam hal Pembangunan insfrastuktur menurut prespektif siyasah idariyah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu sama sama membahas tentang pembangunan desa dengan prinsip negara dan pemerintahan islam.

<sup>40</sup>Mahdi Roy, “*Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditinjau dari Perspektif Siyasah Dustruriyah*”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Elisyapitri Yani Harahap, Tugas Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (Studi analisis fiqh siyasah di Desa Suka Jaya Kec.Besitang Kab. Langkat).<sup>41</sup>

Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini menggunakan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Sedangkan penelitian penulis menggunakan Undang-undang No 3 Tahun 2024. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas pembangunan desa sebagai salah satu cara untuk menciptakan masyarakat sejahtera.

3. Nabila Puspita, Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan).<sup>42</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini memfokuskan pada kinerja seorang kepala desa dalam memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada peranan kepala desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui adanya program pembangunan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu sama sama membahas tentang kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa.

<sup>41</sup>Harahap Yani Elisyapitri, "Tugas kepala Desa dalam pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014", (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019), h. 20.

<sup>42</sup>Puspita Nabila, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa", (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan), Skripsi (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Mengenai hasil dari penelitian terdahulu terlihat bahwa ada perbedaan penelitian yang di bahas. Dalam penelitian fokus pada Undang-undang nomor 3 tahun 2024 pasal 26 ayat (1) yang di kaji dalam perspektif siyasah Idariyah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris). Untuk menjelaskan dan melihat hukum sebagai landasan dari pembangunan Desa berdasarkan Undang-undang nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26 Dengan Cara melakukan survei lapangan langsung untuk mengumpulkan data primer dan data skunder yang di peroleh dari responden melalui wawancara, dokumntasi, dan kajian literatur sebagai bahan untuk melakukan penelitian ini.<sup>43</sup>

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>44</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>45</sup>

<sup>43</sup>Bambang Suggongo, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h.

42.

<sup>44</sup>Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), h. 6.

<sup>45</sup>Ibid., h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, serta Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di jalan Kantor Desa No. 02 Desa Koto Aman kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, tepatnya di Kantor Desa Koto Aman kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Wilayah ini memiliki akses yang mudah bagi penulis untuk mengumpulkan informasi dan melakukan wawancara tentang topik yang diteliti. Selanjutnya, penulis melakukan penelitian di lokasi ini, karena di lokasi ini ada masalah terkait dengan judul skripsi yang penulis teliti.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan masyarakat Desa Koto Aman di Kecamatan Tapung Hilir. Dalam penelitian ini Subjek penelitiannya antara lain Kepala Desa, Perangkat Desa Dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Desa dan Objek penelitian ini berkenaan dengan karakteristik subjek atau individu yang menjadi fokus penelitian atau aspek yang diteliti dalam kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, objek khusus penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasa.

## E. Informan Penelitian

Sumber informasi dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan individu atau entitas yang relevan dengan penelitian peneliti dan dapat memberikan wawasan berdasarkan pengalaman mereka dan konteks situasi.<sup>46</sup> Sumber-sumber ini diharapkan dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian secara efektif. Informan yang diidentifikasi untuk penelitian ini meliputi:

1. Informan kunci, yang memiliki pengetahuan luas tentang asal-usul konflik yang dibahas oleh peneliti yakni Bapak Kepala Desa Koto Aman.
2. Informan utama, yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti yakni Tokoh Masyarakat.
3. Informan tambahan, yang meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial, tetap dapat memberikan informasi yang berharga merupakan Perangkat Desa.

Dalam penelitian ini, terdapat 5 (lima) informan, yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 2 orang perangkat Desa, dan 2 orang Tokoh Masyarakat dari Desa Koto Aman.

<sup>46</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet, ke-3, h. 88.

## F. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data Primer adalah informasi yang berasal langsung dari sumber aslinya, tidak melalui perantara.<sup>47</sup> Data Primer dalam Penelitian ini adalah Kepala Desa beserta Staf Desa bagian pemerintahan dan Masyarakat Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang di kumpulkan dari tangan kedua atau sumber lain yang tersedia.<sup>48</sup> Informasi pendukung tersebut melalui studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan peraturan perundang- undangan yang dalam hal ini Undang- undang Nomor 3 Tahun 2024 dan buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

### 3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk beserta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, adapun data tersier pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indoneisa (KBBI) dan kamus Bahasa Arab serta ensiklopedia.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data di peroleh dengan cara langkah- langkah sebagai berikut:

<sup>47</sup>Etta Mangang Sari dan Sopiah, *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), h 171.

<sup>48</sup>Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi (pengamatan)

Yaitu cara atau teknik mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian.<sup>49</sup> Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, karena yang diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seperti daftar catatan dan alat perekam elektronik, kamera, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Adapun pada penelitian ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi yang berlokasi di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

2. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan informasi yang dilakukan melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan personal antara pengumpul data (*pewawancara*) dan sumber informasi (*informan*).<sup>50</sup> Wawancara dapat dilakukan oleh peneliti secara individu atau berkelompok guna mendapatkan informasi yang tepat dan otentik.

Saat sedang melakukan wawancara, seseorang pewawancara diharapkan dapat menyampaikan pertanyaan dengan jelas agar informasi menjawab pertanyaan yang diberikan, serta mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar. Ketika akan mewawancara harus memperhatikan teknik-teknik yang baik, seperti: memperkenalkan diri,

<sup>49</sup>Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),

<sup>50</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Gran it, 2010), h 72

menyampaikan maksud wawancara, menciptakan suasana hubungan baik, dan proses wawancara.

Wawancara di gunakan untuk mendapatkan informasi tentang pembangunan di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa instrument yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada: Kepala Desa, staf Desa bagian pemerintahan dan Masyarakat di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

### 3. Dokumentasi

Yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.<sup>51</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah foto dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

### 4. Studi Keputusan

Yaitu peneliti mengambil informasi dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>52</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan nomor 3 Tahun 2024 dan buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 82.

<sup>52</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 171.

## H. Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>53</sup>

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>54</sup>

### 3. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak,

<sup>53</sup>Sugiyono, op.cit., h. 247

<sup>54</sup>Sugiyono, op.cit., h. 249

karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>55</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>55</sup>Ibid.252



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa Implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh Pemerintahan Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar telah sesuai terutama mengenai pembangunan Desa, yaitu sudah berjalan dengan baik. Namun demikian meskipun tahapan-tahapan sudah terlaksana dengan baik, masih ada pelaksanaan yang kurang optimal, di antaranya dalam hal penanganan, dikarenakan akses masyarakat Desa terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di Desa.
2. Faktor yang mendukung pembangunan infrastruktur di desa Koto Aman yaitu dari pemerintah Desa tersebut yang mana mereka menjadi fasilitator dan koordinator melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melangsungkan pertemuan dengan warga setempat, nah jika dilihat dalam pembangunan desa, pemerintah mengupayakan adanya keinginan yang didorong oleh situasi dan kondisi masyarakat yang ada di desa disesuaikan dengan kepentingan utama baik itu dalam sektor pertanian, sektor pembangunan, peningkatan ekonomi ataupun tentang kebersihan lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor yang menjadi penghambat dalam Pembangunan Desa di Koto Aman ini adalah nya Masyarakat nya sendiri di mana Pro dan kontra menjadi hambatan permasalahan yang timbul antara orang yang setuju dengan yang tidak setuju dalam mengeluarkan pendapat. Jika dibiarkan menjadi provokasi, namun dalam hal ini faktor penghambat tidak berasal dari masyarakat saja, namun juga dari pihak pemerintah faktor penghambat dari pemerintah lebih kepada anggaran dana Desa sering tersendat sehingga membuat pelaksanaan pembangunan di Desa Koto Aman lama akan di proses.

3. Perspektif fiqih siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh Pemerintahan Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dinilai sudah cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan pembuatan suatu aturan yang sangat mudah dipahami dan mudah dimengerti serta menjalankan tugas dan menyampaikan amanah dengan baik kepada masyarakat, hal ini tentunya sesuai dengan prinsip dari Siyasah Idariyah, meskipun terkadang pelaksanaan sering terhambat disebabkan oleh minimnya koordinasi atau hubungan antara pemerintah dengan Masyarakat yang ada di Desa.



## B. Saran

Berdasarkan hasil studi dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan saran yang kiranya dapat berguna bagi semua pihak, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan jalan sebagaimana dalam penelitian, hendaknya kedepan Pemerintahan Desa dalam perbaikan atau pemeliharaan jalan sebaiknya sering melakukan survei. Begitupun juga dengan pembangunan lain yang atas kewenangan pemerintah daerah.
2. Hendaknya masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan atau masih dalam proses pembangunan, diharapkan lebih berkontribusi dan berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad al-Ansari, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 1993), Juz 33.
- Ateng Syafruddin Dan Suprin Na'a, *Republik Desa; Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung: PT Alumni, 2010).
- Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, (Renika Yogyakarta, 2000).
- Bambang Suggongo, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013).
- Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonom; Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonom Daerah Dan Pasca Perubahan Konstitusi*, (Jakarta: Setara Press, 2013).
- Djazuli, Fiqh Siyasah, (Jakarta : Kencana, tahun 2003), cet. ke-1.
- Dwi Utami, rahajeng., *Buku Lengkap Perencanaan Dana Desa*, (Yogyakarta: Pixelindo, 2018).
- Etta Mangang Sari dan Sopiah, *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010).
- Ginandjar Kartasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1997).
- Hakim Javid Iqbal, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1996).
- Islami*, Jeddah: Majalah al-Iqtisad wa al-Idarah, Jami'ah Malik abd al-'Aziz, Volume 17, Mei 1983 dan 'Afar, Muhammad Abd al-Mun'im, *al-Takhtit wa al-Tanmiya fi al-Islam*, (Jeddah: Dar al-Bayan al-'Arabi, 1985).
- Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran al-Qur'an, 1971).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT. Widya Cahaya, 2011).
- Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2005), Cet. Ke-1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997).

Nimatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Setara Pres, 2015). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002).

Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Gran it, 2010).

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet, ke-3.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021).

Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).

Untung Muarif, *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*, (Yogyakarta: Mandala, 2000).

#### Skripsi:

Ahmad Suprastiyo, “Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro), (Skripsi: Universitas Bojonegoro, 2012).

Harahap Yani Elisyapitri, “Tugas kepala Desa dalam pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014”, (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019).

Mahdi Roy, “Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditinjau dari Perspektif Siyasah Dustruriyah”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Puspita Nabila, "Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa", (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan), Skripsi (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Lampung: Hukum Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016).

#### Jurnal:

Akhmad Berkatillah, "Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Desa Yang Dimediasi Oleh Partisipasi Masyarakat Pada Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong," *Jurnal Al-Tidara Balad*, Volume 4, Nomor 1, (Agustus 2022).

Denari Dhahana Edtiyarsih, "Urgensi Anggaran Kas Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Yang Efisien Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan," *Dalam Jaakfe Untan (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, Volume 12, Nomor 4, (December 2023).

Devit Prasetyo Sejati, "Pengangguran Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi," *Jurnal Akselerasi*, Volume 2, Nomor 3, (November 2020).

Hendra Mondong, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa", *Jurnal Governance*, Volume 5, Nomor 1, (Februari 2013).

Jatmiko, A Heru Nuswantoro, and Muhammad Junaidi, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Boyolali," *Jurnal Semarang Law Review (SLR)*, Volume 1, Nomor 2, (Desember 2022).

Laili HuLukman Arake, "Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah", *Dalam Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Volume 3, Nomor 2, (Juli 2019).

Laili Hurriati, "Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Kube Waroh Dusun Penangka Desa Sesaot)," *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, Volume 4, Nomor. 2, (Desember 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ridwan MT., “Analisis Harga Satuan Pekerjaan Dengan Metode BOW, SNI Dan Lapangan (Pekerjaan Pembangunan Di Desa Dengan Dana Desa Pekerjaan Semenisasi Jalan Desa),” *Jurnal Penelitian Jalan dan Jembatan*, Volume 1, Nomor 1, (Juli 2022).
- Siti Nurhalimah and Ibnu Supriyadi, “Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” *Jurnal Cahaya Ilmu*, Volume 4, No. 1 (Mei, 2022).
- Sofia Pangemanan, et.al., “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow),” *Jurnal Eksekutif*, Volume 1, Nomor. 1 (Juni 2017).
- Sri Handayani, “Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Partisipasi Masyarakat Desa,” *Jurnal Sawala*, Volume 2, Nomor 2, (Agustus 2021).
- Umi Nurhanipah and Ruly Priantilianingtiasari, “Akuntabilitas Dana Desa Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa,” *Journal of Management and Bussines (JOMB)* 5, no. 1 (Juni, 2023).
- Retania Rizki, “Peran Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2022).

### Undang-Undang

- Indonesia, Undang-undang No. 3 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1).

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LAMPIRAN DOKUMENTASI



**Wawancara dengan bapak Sofyan selaku Kepala Desa pada tanggal 08 Desember 2024 di Desa Koto Aman**



**Wawancara dengan bapak Azrah Putra, S.kom selaku Sekretaris Desa pada tanggal 09 Desember 2024 di Desa Koto Aman**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



**Wawancara dengan bapak Zul Fajri.S.tp selaku Kaur Desa pada tanggal 09 Desember 2024 di Desa Koto Aman**



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Wawancara dengan bapak Muhammad Sapril selaku warga Desa pada tanggal 09 Desember 2024 di Desa Koto Aman**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan bapak Adi selaku warga Desa pada tanggal 09 Desember 2024 di Desa Koto Aman**



**Jalan di Desa Koto Aman**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Lampu Jalan di Desa Koto Aman**

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA DI DESA KOTO AMAN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : MHD. AFDAN SAQURO

NIM : 12120412363

Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Mei 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 2 Juni 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji 1

Dr. Muhammad Ansor, MA

Penguji 2

Dr. Hendri K., M.Si

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP. 19711006 200212 1 003

- Hal ini telah disetujui dan disahkan oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 21 November 2024

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12415/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MHD.AFDAN SAQURO  
NIM : 12120412363  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Desa Koto Aman

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembangunan Desa di Desa  
Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan  
Dr. Zulkafli, M. Ag  
NIP.197410062005011005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/70452  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12415/2024 Tanggal 21 November 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : MHD. AFDAN SAQURO  |
| 2. NIM / KTP         | : 12120412363  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMBANGUNAN DESA DI DESA KOTO AMAN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA KOTO AMAN   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 28 November 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of  
 Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DESA KOTO AMAN**  
**KECAMATAN TAPUNG HILIR**

Alamat : Jl. Kantor Desa No. 02

Kode Pos : 28464

**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR : 475/KESRA/154**

Yang bertandatangan di bawah ini kepala Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar-Riau Menerangkan bahwa :

a. Nama	: Mhd. Afdan Saquro
b. NIM	: 12120412363
c. Jenis Kelamin	: Laki-Laki
d. Jurusan	: Hukum Tata Negara (SIYASAH) S1
e. Lokasi	: Desa Koto Aman Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar

Sesuai dengan surat rekomendasi dari Universitas Islam Riau Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor:Un.04/F.I/PP.00.9/12415/2024 Perihal Izin Survey sebagai Tahap pelaksanaan Pengumpulan Data untuk bahan skripsi, pada dasarnya kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada yang bersangkutan diatas untuk melaksanakan Riset/Prariset di Desa Koto Aman Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dengan judul penelitian “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMBANGUNAN DESA DI DESA KOTO AMAN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SYARIAH”.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan Di : Koto Aman

Pada Tanggal : 09 Desember 2024

KEPALA DESA KOTO AMAN





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP



Nama Mhd. Afdan Saquro anak dari pasangan Darussalam dan Gusfitrianita, anak pertama dari tiga bersudara, lahir di Koto Aman, pada tanggal 10 Februari 2003. Saat ini beralamat di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau. Jenjang pendidikan pertama kali di tempuh oleh penulis adalah pendidikan sekolah dasar di SD N

002 Koto Aman pada tahun 2009-2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan studi di PonPes Al-Munawwarah pada tahun 2014-2020, kemudian penulis melanjutkan studi Strata-1 ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, melalui jalur UMPTKIN pada tahun 2021 pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum. “Lakukan yang terbaik & berdo’alah, Allah yang akan mengurus sisanya.” Berbekal motto hidup inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Serta berkat do’a kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik Zulfahmi, M.H dan bapak Irfan Zulfikar, M.Ag beserta dosen-dosen Fakultas syariah dan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA DI DESA KOTO AMAN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH” dan Alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhir nya penulis dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) pada hari Senin tanggal 26- Mei- 2025.